

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini, kemajuan teknologi sangat berpengaruh besar dalam perkembangan zaman dikarenakan segala kebutuhan informasi dapat dengan mudah diakses dimana saja dan kapan saja.

Kemajuan zaman saat ini membuat sebagian besar masyarakat di dunia terutama di Indonesia bisa menikmati kemajuan teknologi, berbicara mengenai teknologi maka tidak akan terpisahkan dengan internet dan gadget yang merupakan hasil dari perkembangan teknologi tersebut. Teknologi berawal dari kata “*techne*” yang mempunyai arti “cara” dan “*logos*” yang artinya “pengetahuan”, jadi teknologi dapat diartikan sebagai “pengetahuan tentang cara”.<sup>1</sup>

Pada artiannya disini adalah cara untuk memenuhi kebutuhan manusia atau mempermudah keperluan-keperluan manusia dengan bantuan akal pikiran dan alat, sehingga akan memperkuat, memperpanjang dan membuat kehidupan manusia lebih mudah untuk dilalui. *Fiinancial Technology* (Fintech) yaitu sebuah revolusi dalam peluang finansial menggunakan teknologi online. Inilah dampak munculnya era Revolusi Industri 4.0. Hal ini menandakan masa industrialisasi, dimana seluruh

---

<sup>1</sup> Alisjahbana. I, *Teknologi dan Perkembangan*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 2010), hal. 10

entitas yang ada di dalamnya dapat saling berkomunikasi dalam situasi apapun dengan menggunakan teknologi internet.<sup>2</sup>

Kita harus mengambil langkah maju dan mengubah tantangan menjadi peluang, karena era digital menawarkan fleksibilitas dan fungsionalitas yang lebih besar dalam banyak hal. Bidang keuangan merupakan salah satu sektor perekonomian yang mengalami perubahan besar yang disebut dengan teknologi finansial. Perkembangan *financial technology* yang sangat pesat harus diatur dengan undang-undang, baik untuk perkembangan itu sendiri maupun untuk perlindungan masyarakat sebagai penggunanya.

Pemerintah, melalui Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang berwenang mengatur teknologi keuangan sesuai dengan tujuannya, telah mengeluarkan peraturan teknis terkait fintech. Salah satu regulasi yang diterapkan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, serta Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Menurut definisi yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Teknologi Finansial adalah pemanfaatan teknologi dalam struktur keuangan untuk menciptakan produk, layanan, teknologi, atau model bisnis baru yang memiliki potensi dampak terhadap stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta efisiensi, kelancaran, keamanan, dan kerahasiaan sistem pembayaran.

---

<sup>2</sup> Soetopo, Hoedi Prasetyo dan Wahyudi. "Telaah Klasifikasi aspek dan Arah Perkembangan Riset." *Jurnal Teknik Industri Undip Volume 13 Number 1*.

Menurut Hsueh dan Kuo, *Fiintech* dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu: <sup>3</sup>

1. *Third-party payment systems* atau yang dikenal sebagai sistem pembayaran pihak ketiga, mencakup metode pembayaran melalui entitas luar. Contohnya termasuk sistem pembayaran melalui perangkat seluler dan platform pembayaran yang menyediakan layanan seperti transfer dan pembayaran bank.
2. P2P Lending, singkatan dari *Peer to Peer Lending*, Merujuk pada platform yang menghubungkan individu atau entitas yang memiliki surplus dana dengan mereka yang membutuhkan pinjaman, melalui jaringan internet. Dengan kata lain, platform ini menyediakan layanan bagi pemberi pinjaman dan peminjaman untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka dengan cara yang efisien.
3. *Crowdfunding* adalah suatu konsep di mana program atau proyek dipublikasikan secara luas melalui internet, dan jika masyarakat tertarik dengan konsep tersebut, mereka memberikan dukungan finansial. Investor yang berpartisipasi kemudian menerima ketidakseimbangan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Opsi-opsi ini tersedia untuk membantu pengambilan keputusan jika timbul kesulitan keuangan. Saat ini *Fintech* pembayaran (layanan pembayaran yang memanfaatkan teknologi informasi) dan *Fintech peer-to-peer lending* (layanan peminjaman uang yang memanfaatkan teknologi informasi) sedang berkembang pesat di Indonesia.

---

<sup>33</sup> SC. Hsueh, CH. Kuo, “*Effective Matching for P2P Lending by Mining Strong Association*”, ICIBE : Proceeding of the 3rd Internasional Conference on Industrial and Bussiness Engineering, Agustus 2017, hal. 31

Teknologi keuangan (*peer-to-peer lending*) bertujuan untuk memecahkan masalah akses dana publik di lembaga keuangan tradisional. Hingga saat ini, penanganan terhadap lembaga keuangan (perbankan) tradisional sangatlah kompleks dan memakan waktu. Maka dari itu, teknologi keuangan (*peer-to-peer lending*) memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses transaksi keuangan pada umumnya dan peminjaman pada khususnya.

Mengingat teknologi finansial merupakan sarana investasi dan sumber dana yang sangat praktis bagi masyarakat Indonesia, terdapat risiko yang harus ditanggung oleh penerima dana.

Sayangnya, seperti yang dikatakan Kepala Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan Tongum L. Tobing yang dikutip dalam artikel Hukumonline.com berjudul "*Perkembangan Teknologi Keuangan dan Persoalan Hukum,*" Di Tengah Perkembangan, *Peer Lending*. Secara umum tidak diketahui apakah penyedia teknologi keuangan atau orang yang meminjamkan uang adalah perusahaan yang sah atau tidak.

Otoritas Jasa Keuangan menyatakan penyelenggara *p2p lending* yang tidak terdaftar atau berizin oleh Otoritas Jasa Keuangan dianggap ilegal. Badan Jasa Keuangan mengingatkan, keberadaan teknologi keuangan ilegal (*peer-to-peer lending*) tidak diawasi, hingga transaksi dengan pihak ilegal (*peer-to-peer lending*) memiliki risiko yang sangat tinggi bagi penggunanya.

Meningkatnya perkembangan layanan teknologi finansial khususnya terkait *peer-to-peer lending* dan *online lending* juga membawa manfaat, seperti kemudahan mendapatkan pinjaman dana dengan cepat, terutama untuk turut serta

membangun pertumbuhan ekonomi; juga membawa manfaat baru. Masalah itu sendiri, kami menerima banyak pengaduan mengenai pemerasan, teknologi keuangan ilegal, pelecehan, penyalahgunaan informasi pribadi debitur, dan aktivitas kriminal lainnya yang dapat berdampak negatif terhadap konsumen. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa teknologi keuangan (*peer-to-peer lending*). Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diberikan definisi perlindungan konsumen adalah “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Perlindungan konsumen Merujuk pada upaya perlindungan hukum. Dengan demikian, aspek hukum mencakup seluruh ruang lingkup perlindungan konsumen, yang meliputi tidak hanya perlindungan terhadap aspek fisik, tetapi juga hak-hak yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen esensialnya merupakan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen.

Menurut Shidarta sesungguhnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya.<sup>4</sup> Perspektif perlindungan konsumen mencakup cara untuk menjaga hak-hak konsumen dari gangguan pihak lain. Istilah hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen sering kali disebutkan. Az-Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang

---

<sup>4</sup> Shidarta, “Pemetaan Kelembagaan Perlindungan Konsumen”, jurnal hukum Projustitia, Vol 42 No. 1, Januari 2006, hal.65-66

mencakup asas-asas atau kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi kepentingan konsumen.<sup>5</sup>

Perkembangan teknologi informatika saat ini telah memberikan kemudahan dalam pengumpulan, penyimpanan, pembagian, dan analisis data. Proteksi data pribadi adalah konsep bahwa semua individu mempunyai hak untuk memutuskan apakah akan membagikan atau menukar data pribadinya dengan publik. Peraturan undang-undang perlindungan data mencakup perlindungan keamanan data pribadi dan ketentuan penggunaan data pribadi individu.<sup>6</sup>

Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 29 ayat (1) menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”.<sup>7</sup> Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa komitmen negara untuk melindungi informasi pribadi dianggap sebagai hak fundamental yang harus dihormati oleh setiap individu. Pada dasarnya, setiap individu memiliki hak terhadap privasi, dan dapat disimpulkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan hak privasi yang harus dilindungi oleh negara. Dalam hak privasi, setiap orang memiliki hak untuk menjaga atau menyembunyikan informasi pribadi mereka.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> AZ. Nasution, “Perlindungan Konsumen: Tinjauan Singkat UU No. 9/1999-L.N. 1999 No. 42”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 01 Nomor 02, Juni 2002, hal. 118

<sup>6</sup> Sinta Dewi, “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan penggunaan Cloud Computing di Indonesia”, Yustisia, Volume 5, Nomor 1, Januari-April 2016, hal. 25.

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>8</sup> I Dewa Gede Adi Wiranjaya dan I Gede Putra Ariana, Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen Dalam Bertransaksi Online, Kerta Semaya, Vol. 4, No. 4, Juni 2016, hal. 3.

Perlindungan data pribadi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Regulasi ini dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2), yang menegaskan tentang upaya perlindungan data pribadi.

- (1) “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan”.
- (2) “Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini”.

Berdasarkan ketentuan di atas, setiap subjek data pribadi berhak menjaga dan setiap saat melindungi kerahasiaan data pribadinya.

Apabila data pribadi tersebut disebarkan dan disalahgunakan oleh pihak lain tanpa pemberitahuan atau izin dari pemilik data pribadi, oleh sebab itu pemilik data pribadi dapat mengajukan tuntutan hukum ke pengadilan. Gugatan ini merupakan gugatan perdata yang diajukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal ini berkaitan dengan pengawasan data pribadi individu secara umum dan menjamin bahwa perlindungan data pribadi tersebut bersifat wajib dalam segala aktivitas berkaitan dengan transaksi elektronik yang menggunakan data pribadi individu. Peraturan ini berarti bahwa semua orang berhak menyimpan dan mengelola datanya serta menjaga kerahasiaan data yang disimpan. Data pribadi yang diberikan harus digunakan dengan persetujuan pemiliknya dan harus diperlakukan secara rahasia.

Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman online. Peraturan ini mengatur tentang bagaimana peminjam atau debitur harus dilindungi dalam penggunaan layanan pinjaman online. Menurut Pasal 26 huruf a dari peraturan tersebut, setiap penyelenggara pinjaman online memiliki tanggung jawab untuk memastikan “kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya mulai dari perolehan data hingga pemusnahan data tersebut.”

Hal ini dimaksudkan agar setiap pihak yang menyelenggarakan pinjam-meminjam atau pinjaman online mempunyai kewajiban untuk merahasiakan tiap-tiap data ataupun informasi pribadi peminjam atau debitur dari awal pada saat dimulainya proses perjanjian dibuat sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut. Kewajiban tersebut harus dipatuhi dan dijalankan agar tercapainya perlindungan informasi terhadap data pribadi peminjam atau debitur. Selanjutnya, pada Pasal 26 huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan Perundang-undangan”.<sup>9</sup> Berdasarkan Pasal tersebut, jelas bahwa pihak pemberi pinjaman tidak boleh menggunakan data pribadi peminjaman tanpa persetujuan

---

<sup>9</sup>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 26, Huruf C.

resmi dari pemilik data. Pemakaian data tersebut hanya diperbolehkan jika mendapatkan persetujuan langsung dari pemiliknya atau jika diatur secara khusus dalam peraturan-undangan. Selain itu, penyelenggara pinjaman online dilarang untuk memberikan atau menyebarkan informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga tanpa persetujuan resmi dari pengguna atau jika diwajibkan oleh ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016, hak perlindungan data pribadi jaminan sudah dijamin secara hukum. Perlindungan ini memberikan hak kepada peminjam untuk menjaga keamanan data pribadinya ketika menggunakan layanan pinjaman online. Jika hak-hak tersebut dilanggar, pemberi pinjaman memiliki opsi untuk menyelesaikan penyelesaian melalui jalur hukum. Peminjam dapat mengambil langkah hukum melalui dua cara yang berbeda.<sup>10</sup>

1. Usaha Hukum Non-Yudisial (di luar pengadilan)

Dilakukan dengan cara pengaduan kepada pengawas dibidang jasa keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), OJK akan memberikan upaya peringatan ataupun teguran kepada pihak penyelenggara pinjaman online tersebut.

2. Upaya Hukum Yudisial (peradilan)

---

<sup>10</sup> Randy Pramira dan Ekawestri Prajawalita Widiati, "Penyelesaian Pinjaman Bermasalah dalam Perusahaan Terknologi Finansial di Indonesia", Media Iuris Vol. 4 No. 3, Oktober 2021, hal. 448-450

Bersifat represif artinya telah memasuki proses penegakan hukum. Upaya hukum ini dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran yang menimbulkan kerugian maupun menimbulkan pelanggaran tindak pidana tertentu, dengan tujuan demi memperbaiki atau untuk mengembalikan keadaan. Tindakan hukum ini dapat dilakukan dengan mengajukan tuntutan ke pengadilan. Proses perdagangan tidak hanya ditujukan untuk menuntut penyelenggara pinjaman online yang menyebarkan informasi peminjam pribadi, tetapi juga terhadap pihak ketiga dan individu yang tidak memiliki keterkaitan hukum dengan pemilik data pribadi yang telah menyalahgunakan informasi tersebut. Pemberian hak ini memberikan kepastian hukum bahwa data pribadi peminjam akan mendapatkan perlindungan hukum saat menggunakan layanan pengajuan kredit online. Perlindungan hukum ini mencakup menjaga kerahasiaan informasi pribadi peminjaman, mencegah penyebarluasan tanpa persetujuan, dan memberikan hak untuk menempuh upaya hukum jika terjadi pelanggaran.

Ch. Gatot Wardoyo mengemukakan, perjanjian kredit atau perjanjian pinjam-meminjam uang mempunyai fungsi sebagai: “perjanjian pokok, alat bukti mengenai batas-batas hak dan kewajiban para pihak dan sebagai alat untuk melakukan monitoring”.<sup>11</sup> Sehingga perjanjian kredit tidak hanya sebagai pengikat para pihak tapi juga menetapkan batas dan kewajiban para pihak serta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum bagi para pihak.

---

<sup>11</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 72.

Peminjam harus diberikan perlindungan hukum terhadap tindakan sepihak yang harus dilakukan penyelenggara pinjaman online.<sup>12</sup> Dan peminjam atau debitur berhak mendapatkan perlindungan dan resolusi hukum.<sup>13</sup> Agar tercapainya perlindungan dan penegakan hukum, maka dibutuhkan sanksi dan aturan agar para penyelenggara pinjaman online dan peminjam online dapat selaras dalam menaati aturan dan tidak melakukan pelanggaran. Penjatuhan sanksi didasarkan pada kebutuhan masyarakat mengenai pelanggaran yang dilakukan di lingkungan hidup. Sanksi menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Mengacu pada penyebaran informasi pribadi oleh penyelenggara pinjaman online, dapat dianggap sebagai tindakan pencemaran nama baik, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut menyatakan bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Hingga sanksi yang dijatuhkan diatur dalam ketentuan pidana Undang-Undang ITE yaitu pada Pasal 45 yang menyatakan bahwa:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

---

<sup>12</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hal. 64.

<sup>13</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 38.

Selain sanksi pidana, pelanggaran terhadap data pribadi dalam konteks pinjaman online juga dapat dikenai sanksi administratif, sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016. Pasal tersebut menyatakan bahwa:

“Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa:”

- a. “peringatan tertulis;”
- b. “denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;”
- c. “pembatasan kegiatan usaha; dan”
- d. “pencabutan izin”.

Berikutnya, Pasal 47 ayat (2) dan (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut menjelaskan bahwa sanksi administratif, yang mencakup denda, penghentian kegiatan usaha, dan pencabutan izin, dapat diberlakukan dengan atau tanpa adanya peringatan tertulis sebelumnya. Selain itu, sanksi administratif dalam bentuk denda dapat diterapkan secara terpisah atau bersamaan dengan pemberlakuan sanksi administratif yang mencakup mencakup kegiatan usaha dan pencabutan izin.

Teguran tertulis adalah teguran tertulis dari OJK kepada penyedia kredit online agar penyelenggara tidak mengulangi pelanggaran yang dilakukan dan merugikan orang lain. Denda tersebut memberikan kewajiban kepada OJK untuk membayar sejumlah tertentu kepada penyelenggara pinjaman online sehingga berdampak pada jera penyelenggara untuk merugikan atau merugikan nasabahnya. Pembatasan kegiatan usaha adalah pembatasan kemampuan nasabah untuk meminjam uang pada penyedia kredit online dalam jangka waktu tertentu. Hal ini

dilakukan untuk memastikan calon pelanggan tidak dirugikan akibat pelanggaran perlindungan privasi yang dilakukan pihak penyelenggara.

Penyedia kredit online menghadapi konsekuensi paling berat ketika izin usahanya dicabut. Hukuman ini berarti penyelenggara tidak dapat lagi melakukan kegiatan usaha secara sah. Sanksi administratif tersebut dikenakan oleh OJK sebagai otoritas pengawas terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk pinjaman online. Sanksi dijatuhkan kepada penyedia pinjaman online setelah OJK menerima laporan dari beberapa pihak yang terkena dampak. Selanjutnya pengujian dijalankan, jika penyelenggara melanggar hukum juga merugikan banyak pihak, maka akan dikenakan sanksi.

Sebelum berkembang dan menjamurnya teknologi serta platform kredit dan peminjaman online, masyarakat masih harus melalui tahapan yang cukup panjang untuk mendapatkan pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya, serta membutuhkan waktu yang relatif lama hingga dana sampai ke tangan mereka. Berkat perkembangan teknologi di bidang keuangan, seperti munculnya aplikasi fintech, masyarakat yang ingin mendapatkan pinjaman kini dapat dengan mudah mendapatkan pinjaman hanya dengan mengunduh berbagai aplikasi atau membuka website yang menyediakan layanan pinjaman.

Dengan kemajuan teknologi dan informasi saat ini, sangat berpengaruh pula pada perkembangan dibidang usaha, jasa maupun keuangan termasuk di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai aplikasi pinjaman non bank yang memberikan layanan di bidang keuangan dalam bentuk pinjaman online dan pinjaman online.

Pinjaman yang kemudian berkembang akibat dari perkembangan teknologi menjadi Pinjaman Online (Pinjol) menjadikan masyarakat begitu bersemangat akan kepraktisan yang didapat. Masyarakat tidak lagi harus mendatangi tempat pemberi pinjaman namun dapat langsung mengakses pinjaman dari rumah melalui perangkat elektronik berupa *Handphone*.

Penyedia kredit online yang berbeda biasanya memiliki persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan bisnis secara legal. Dalam POJK 77/2016 tercantum persyaratan untuk menjadi penyelenggara sehingga memudahkan perusahaan dalam memenuhi persyaratan administrasi dengan melakukan verifikasi dokumen yang diperlukan pada saat pengajuan lamaran. Registrasi dan perizinan penyelenggara LPMUBTI dapat diakses dari website OJK.

Tata cara pendaftaran dan perizinan kepada OJK antara lain sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Kandidat penyelenggara harus memiliki pemahaman terhadap POJK. Unduh dan pahami POJK Nomor 77/POJK.01/2016 beserta Lampirannya.
2. Kandidat penyelenggara melakukan pengisian atas dokumen pendaftaran. Unduh checklist pendaftaran dan lengkapi seluruh berkas sesuai dengan yang terdapat pada kolom keterangan.
3. Kandidat penyelenggara mengirimkan berkas pendaftaran.

Berkas yang sudah lengkap dikirimkan ke Kantor Otoritas Jasa Keuangan Gedung Wisma Mulia 2 Lt. 17 (mailing room).

4. Proses verifikasi berkas\*

---

<sup>14</sup> Rayyan Sugangga dan Erwin Hari Sentoso, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online Ilegal", *Pakistan Justice Journal of Law*, Vol. 01. No. 01, Juni 2020, hal. 49-52

Integritas dan kesesuaian berkas akan diperiksa oleh Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech (DP3F) OJK.

5. Pelaksanaan Asistensi\*

Pembahasan mengenai kekurangan atau perbaikan atas berkas yang telah dikirim. Calon Penyelenggara diberikan waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk melengkapi dan menyerahkan kelengkapan dan revisi berkas ke OJK.

6. Pelaksanaan Live Demo dan Penilaian Kesesuaian\*

Calon penyelenggara akan mempresentasikan model bisnis dan melakukan simulasi atas sistem elektroniknya, serta dilakukan penilaian dan uji kesesuaian oleh OJK terhadap Pemilik, Direksi, dan Dewan Komisaris.

7. Site Visit

OJK akan mengunjungi kantor Calon Penyelenggara dan memeriksa kesiapan operasional perusahaan.

8. Status Terdaftar

Penyelenggara yang telah memenuhi kriteria dan dapat melewati seluruh tahapan di atas akan mendapatkan tanda terdaftar di OJK.

\*Untuk tahapan yang diberi tanda bintang (\*), apabila dianggap tidak sesuai oleh OJK, Calon Penyelenggara harus mengulang dari tahap awal.

Mengenai sistem kerja dari *Peer To Peer Lending* itu sendiri adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Yuk Mengenal FinTech Peer to Peer Lending Sebagai Alternatif Investasi Sekaligus Pendanaan*, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Home>, diakses 03 Desember 2023.

- a. Registrasi untuk mendaftar sebagai pengguna (*lender* dan *borrower*) pada aplikasi yang menyediakan jasa pinjam-meminjam secara *online* melalui komputer ataupun gadget.
- b. Debitur melakukan pengajuan pinjaman kepada aplikasi yang digunakan.
- c. Platform aplikasi *Peer to Peer Lending* akan menyelidiki serta memilih debitur layak untuk mengajukan pinjaman, termasuk menetapkan tingkat risiko debitur tersebut.
- d. Debitur terpilih akan ditempatkan oleh platform dalam *marketplace Peer To Peer Leending* secara online beserta dengan informasi komprehensif tentang profil dan risiko debitur tersebut.
- e. Investor *Peer to Peer Lending* melakukan analisa dan seleksi atas debitur yang tercantum dalam *marketplace* yang disediakan oleh platform.
- f. Investor *Peer to Peer Lending* melakukan pendanaan ke debitur yang dipilih melalui platform aplikasi yang digunakan.
- g. Debitur mengembalikan pinjaman sesuai jadwal pengembalian pinjaman ke platform yang digunakan sebagai pinjaman online.
- h. Investor *P2P Lending* menerima dana pengembalian pinjaman dari debitur melalui platform.

Berdasarkan peraturan OJK No.77/POJK.01/2016, *fintech lending* atau *Peer to Peer Lending* (P2P Lending) adalah “layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur atau lender (pemberi pinjaman) dan debitur atau borrower (penerima pinjaman) berbasis teknologi

informasi”.<sup>16</sup> Mekanisme dari Fintech (*Peer to Peer Lending*) ini tergolong mudah dan dengan akses yang cepat, debitur dapat mendaftarkan diri sebagai peminjam dana online dengan mengisi formulir yang berisikan data diri pribadi, jumlah dana yang diperlukan dan suku bunga yang dicari. Namun dari banyaknya kelebihan dari kemajuan teknologi dibidang keuangan dan jasa pada saat ini, terdapat pula kekurangan dari *Peer to Peer Lending* itu sendiri, yaitu: jumlah tagihan dapat berganda, tidak cocok sebagai pinjaman jangka panjang dan kebocoran data dari informasi pribadi debitur.

Permasalahan kemudian timbul akibat beberapa penyelenggara pinjaman online tidak mendaftarkan diri kepada OJK sehingga menjadi pinjaman ilegal atau para debitur tidak melakukan pembayaran tepat waktu atau menunggak tagihan yang seharusnya dibayar, sehingga pihak penyelenggara menggunakan data pribadi debitur sebagai bentuk ancaman melalui penarikan secara paksa lewat *Debt Collector*. Hal ini dapat menyebabkan bocornya data pribadi debitur yang tidak digunakan secara bertanggung jawab yang berakibat melanggar peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran data pribadi atau kebocoran informasi pribadi dari debitur telah terjadi dalam kasus Pinjaman Online Kredit Easy. Pinjaman Online

---

<sup>16</sup> Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Kredit Easy adalah salah satu penyelenggara dari pinjaman online yang berbasis pada aplikasi dengan nama platform Pinjaman Kita.<sup>17</sup>

Dalam kasus tersebut bermula dengan debitur bernama Sri Yenti melakukan pinjaman online di sistem Kredit Easy namun jumlah uang tidak sesuai dengan jumlah uang yang dipinjam yaitu jumlah uang pinjaman langsung dipotong biaya administrasi dan bunga pinjaman serta cicilan pertama, bahkan baru beberapa hari dan waktu pinjaman belum jatuh tempo dan debitur Sri Yenti sudah beberapa kali diperingatkan supaya segera membayar.<sup>18</sup>

Penagihan yang dilakukan Pinjaman Online Kredit Easy tidak kunjung dibayar oleh Debitur Sri Yenti yang kemudian lakukannya tindakan penagihan oleh *Debt Kolektor*. Bermula dari Pimpinan Pinjaman Kredit Easy yang bernama Oliv melakukan perintah kepada Riski Suryanto untuk melakukan penagihan kepada debitur Sri Yati dengan memberikan pula IDE dan password sistem aplikasi milik Kredit Easy agar dapat membaca data nasabah atas nama Sri Yenti. Hal ini menyebabkan data pribadi dari debitur Sri Yanti tersebar tanpa izin dan tanpa pemberitahuan kepada debitur yang menyebabkan pemerasan dan pengancaman yang mengakibatkan kerugian bagi debitur dan orang lain yang ada di kontak debitur.

Penyebarluasan data pribadi yang dilakukan oleh pimpinan Kredit Easy melalui Riski Suryanto berupa penyebaran pesan kepada daftar kontak

---

<sup>17</sup> Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2022/PN.JKT.SEL. hal. 4

<sup>18</sup> *Ibid.*

telepon yang dimiliki oleh debitur, jumlah besaran uang yang dipinjam, data pribadi debitur, mengirim foto milik pribadi debitur dengan pernyataan bahwa debitur maling dan penipu serta memberitahu agar debitur segera melakukan pelunasan utang kepada aplikasi Kredit Easy.

Dengan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis, maka penulis akan membahas hal tersebut dengan judul **“Efek Dari Penggunaan Data Pribadi Oleh *Financial Technology* Menurut Hukum Indonesia”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

2. Bagaimana bentuk penggunaan data pribadi dalam kegiatan pinjaman online yang benar menurut hukum Indonesia?
3. Bagaimana efek perlindungan hukum negara terhadap dugaan penggunaan data pribadi dalam kegiatan nasabah pinjaman online di Negara Indonesia menurut Putusan Pengadilan Nomor 774/Pid.Sus/2022/PN.JKT.SEL.?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

2. Untuk mengetahui dan menegaskan bentuk penggunaan data pribadi dalam kegiatan pinjaman online yang benar menurut hukum Indonesia.
3. Untuk menggambarkan dan menganalisis perlindungan hukum negara terhadap dugaan penggunaan data pribadi dalam kegiatan pinjaman online di Negara Indonesia.

### **1.4 Manfaat penelitian**

Secara teori, manfaat penelitian terbagi menjadi dua macam, yakni manfaat teoritis yang berisi uraian tentang penelitian yang dilakukan dan manfaat praktis yang berisi manfaat temuan penelitian bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Manfaat tentang pembahasan mengenai “Efek Dari Penggunaan Data Pribadi Oleh Finansial Teknologi Menurut Hukum Indonesia” adalah sebagai berikut:

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan penjelasan terkait bentuk penggunaan data pribadi dalam kegiatan pinjaman online yang benar menurut hukum Indonesia.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Memberikan pemahaman dan analisis mengenai perlindungan hukum negara terhadap dugaan penggunaan data pribadi dalam kegiatan pinjaman online di Negara Indonesia.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tesis ini di bagi menjadi 5 bab sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah yang dikemukakan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan di dalam penelitian.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Di dalam bab ini terdiri dari landasan teori dan landasan konseptual. Landasan teori ini memuat norma-norma hukum

serta teori-teori hukum berkaitan dengan isu hukum yang di bahas di dalam penelitian ini. Landasan konseptual menjelaskan konsep-konsep yang digunakan pada analisis terhadap rumusan masalah.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Di dalam bab ini menjelaskan jenis penelitian dan teknik pengumpulan data yang di gunakan untuk melakukan penelitian berdasarkan pada topik yang penulis bahas di dalam tesis ini.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Di dalam bab ini berisi hasil penelitian dan analisa dari Kedudukan Hukum Terhadap Penggunaan Data Pribadi Debitur *Peer To Peer Lending* Dalam Hukum Indonesia dan studi Putusan Pengadilan Nomor 774/Pid.Sus/2022/PN.JKT.SEL.

### **BAB V PENUTUP**

Di dalam bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil analisis terhadap masalah yang di jelaskan, serta saran yang berkaitan dengan tema penulisan tesis ini.